

PUTUSAN

Nomor <No /Pdt.G/2017/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Talak” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan D.3, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Kota Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Felix Bonaparte Simamora, S.H., M.H., Advokat pada “**LBH OFFICE Healing Movement**” beralamat di Jl. Boulevard Barat Raya Blok LC 7 No. 48-51, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/LBH-HM.SK/17 tanggal 02 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 613/Adv/X/2017/PA.Ckr, tanggal 10 Oktober 2017, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0697/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 26 September 2017

M bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1439 H dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*);

DALAM POKOK PERKARA:

A. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menolak permohonan Pemohon Konvensi untuk yang selainnya;

B. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*);

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Oktober 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang, permohonan banding

tersebut diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 18 Oktober 2017;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 26 Oktober 2017 yang pada pokoknya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima permohonan banding dari Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut di atas;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 Oktober 2017, tetapi Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0697/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 15 Nopember 2017;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 28 Nopember 2017, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0697/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 12 Desember 2017;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 08 Nopember 2017, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0697/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 22 Nopember 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 18 Desember 2017 dengan Nomor 0293/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/3688/Hk.05/VII/2017 tanggal 19 Desember 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding yang diwakili kuasa hukumnya yaitu Felix Bonaparte Simamora, S.H., M.H., telah mengajukan permohonan banding

pada tanggal 10 Oktober 2017 atas putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0697/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 26 September 2017;

Menimbang, bahwa Felix Bonaparte Simamora, S.H., M.H., sebagai Advokat, menjadi kuasa hukum Pembanding berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2017 dengan melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat Peradi yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;

Menimbang, bahwa Kartu Tanda Anggota Advokat Peradi Felix Bonaparte Simamora, S.H., M.H., yang hanya berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, menunjukkan telah habis masa berlakunya sebagai Advokat, sehingga sudah tidak mempunyai kewenangan mewakili atau menjadi kuasa hukum Pembanding dalam mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Oktober 2017, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368 K/Ag/2017 tanggal 20 Juni 2017 yang memuat kaidah "Kartu Tanda Anggota Advokat yang telah habis masa berlakunya, maka Advokat tersebut sudah tidak punya kewenangan mewakili pihak Pembanding";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Felix Bonaparte Simamora, S.H., M.H., tidak memenuhi syarat formil sebagai Advokat, sehingga tidak dapat menjadi kuasa hukum untuk mengajukan permohonan banding, karena itu permohonan banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka permohonan pembatalan putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut di atas tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
- II. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 03 Januari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUMITRA, S.H., M.H., dan Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0293/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. tanggal 19 Desember 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. AHMAD SODIKIN sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. SUMITRA, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Drs. AHMAD SODIKIN

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses Rp. 139.000,-
 2. Materai Rp. 6.000,-
 3. Redaksi Rp. 5.000,-
- JUMLAH Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) .

PTA BANDUNG